BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung No. 13 Tahun 2007, merupakan penggabungan dua dinas yaitu dinas koperasi kota Bandung dan dinas perdagangan perindustrian kota Bandung. Dinas koperasi kota Bandung sebelumnya instansi vertikal dibawah departemen koperasi tingkat kabupaten kota yang diberi nama kantor departemen koperasi pengusaha kecil perdagangan. Di era otonomi daerah sebagai konsekuensi logis pemerintah memberikan peraturan No. 5 Tahun 2001 tentang perangkat organisasi daerah, maka terbentuklah dinas koperasi kota Bandung dan dinas perindustrian dan perdagangan yang semula merupakan dibawah instansi vertikal yaitu departemen perindustrian dan perdagangan. Sejalan dengan perkembangan serta dinamika suatu organisasi dan diberlakukannya peraturan pemerintah tentang efisiensi dan efektifitas, perangkat organisasi pemerintah maka terjadilah penggabungan antara koperasi kota Bandung dan koperasi perindustrian perdagangan kota Bandung No. 13 Tahun 2007.

Rencana Strategis dari suatu institusi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan Undang-Undang Nomor

25 tahun 2004 tetntang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional Khususnya Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Dinas koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan dinas daerah dilingkungan pemerintah kota Bandung.

Hal tersebut terbentuk sehubungan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan tujuan emokratisasi, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Bandung mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang harus diaplikasikan dan di implementasikan ke dalam Visi da Misi SKPD sesuai bidang kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.

2.1.1 Visi dan Misi

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bahwa pemerintah Kota Bandung sudah menetapkan Visi Pembangunan yaitu **: “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”.**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi Pembangunan dimaksud, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung telah menetapkan Visi Pembangunan, yaitu : **"Terwujudnya Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang berdaya saing guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang kokoh, maju dan berkeadilan."** Adapun makna dari Visi tersebut adalah merupakan kemampuan untuk melihat perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan upaya untuk terus melakukan pengembangan dan peningkatan baik kapasitas maupun kapabilitas seluruh potensi KUKM dan Perindustrian Perdagangan agar memiliki daya saing yang kuat dalam mengarungi persaingan pembangunan yang semakin ketat.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, produktivitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM;
2. Menguatkan daya saing industri yang maju;
3. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh;
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut ;

1. Meningkatnya jumlah unit usaha yang berdaya saing
2. Meningkatnya Lembaga koperasi aktif dan koperasi sehat
3. Terwujudnya struktur industri yang kuat dan lengkap dengan di dukung oleh faktor-faktor penunjang pengembangan industri, berkembangnya Industri kreatif, meningkatnya kemampuan inovasi dari penugasan teknologi industri yang berwawasan lingkungan.
4. Meningkatnya peran dan daya dukung IKM dalam struktur industri, meningkatnya nilai tambah industri serta meningkatnya pasar dalam dan luar negeri.
5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pelayanan terhadap pelaku dunia usaha dalam upaya meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.
6. Meningkatkan pertumbuhan ekspor dan diverifikasi pasar ekspor dari kota Bandung dengan kualitas barang yang memiliki daya saing.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki tugas fungsi untuk melaksanakan urusan Pembinaan dibidang Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung. Pembentukan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 dan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada lembaga Daerah Kota Bandung dan Peraturan Organisasi Unit pelaksana Teknis pada lembaga Daerah dan Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Nomor 413 Tahun 2010 Tentang pembentukan dan susunan Organisasi Unit pelaksana Teknis pada lembaga Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan pemerintah Kota Bandung.

Melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 475 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Bandung 413 Tahun 2010 tentang pembentukan dan Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga teknis Daerah dan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
    a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
    b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program;

3. Kepala Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal, membawahkan:
    a. Kepala Seksi Industri Kecil Non Formal;
    b. Kepala Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal
4. Kepala Bidang Industri Formmal, membawahkan :
    a. Kepala Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik;
    b. Kepala Seksi Industri Argo, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika.
5. Kepala Bidang Perdagangan, Membawahkan :
    a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
    b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian;
    c. Kepala Seksi Ekspor-Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri.
6. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran, membawahkan :
    a. Kepala Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
    b. Kepala Seksi Pendaftaran
7. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, membawahkan :
    a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa
    b. Kepala Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi
    c. Kepala Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam
8. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
    a. Kepala Seksi Usaha Kecil
    b. Kepala Seksi Usaha Menengah

9. Kepala UPT Balatkop dan UKM, membawahkan :
    a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
10. Kepala UPT Balai Industri, membawahkan :
    a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

2.3 Uraian Tugas Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang merupakan penjabaran dari Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota, sesuai kewenangan telah diatur urusan yang harus dilaksanakan terdiri atas urusan wajib yaitu bidang Koperasi dan UKM sedangkan Urusan Pilihan adalah Perindustrian dan Perdagangan.

Secara organisatoris Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terbagi dalam organisasi yang meliputi Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT yang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

    Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

a. Memberikan pelayanan dan proses pendaftaran serta fasilitasi penyusunan pengesahan Akta pendirian dan perubahan Koperasi.
b. Melaksanakan inventarisasi koperasi dan penyediaan informasi koperasi serta pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi.
c. Melaksanakan pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi.

3. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Aneka Usaha dan Simpan Pinjam
    a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produksi, jasa, konsumsi dan KSP.
    b. Melaksanakan fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan.
    c. Melaksanakan pengawasan, bimbingan teknis manajemen usaha dan studi kelayakan.
    d. Memfasilitasi akses pemasaran.
    e. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi, promosi Produk Koperasi produksi.
4. Bidang Usaha Kecil Menengah
    a. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi UMKM.
    b. Melaksanakan fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha.
    c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan.
    d. Melaksanakan pembinaan permodalan, pemasaran dan promosi.

e. Melaksanakan pembinaan manajemen usaha dan keuangan UMKM.

f. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan advokasi UMKM.

5. Bidang Industri Formal

    a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronik, industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika meliputi :

        1. Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan;
        2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri.

    b. Peningkatan teknologi produksi, standarisasi dan pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil dan produk tekstil.

6. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal (IKDK-NF)

    a. Melaksanakan pendataan potensi Industri kecil dan dagang kecil non formal;

    b. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan penyuluhan;

    c. Melaksanakan fasilitasi kerjasama usaha dan produksi industri kecil dan pedagang non formal.

7. Bidang Perdagangan

    a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi lingkup Bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan kemetrologian.
c. Mengembangkan ekspor dan mengendalikan impor serta hubungan kerjasama luar negeri.
d. Meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok serta ketersediaan stok bahan pokok.
e. Memberikan rekomendasi penerbitan perizinan atas dasar pemeriksaan lapangan.
f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan.

8. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Koperasi dan UKM (UPT Balatkop dan UKM)
    a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pendidikan pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
    b. Melaksanakan ketatausahaan UPT.
9. Unit Pelaksana Teknis Balai Industri (UPT Balai Industri)

    Melaksanakan pelayanan peningkatan teknologi produksi dan pemasaran bidang industri agro, kimia, logam, mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, produk tekstil dan aneka.

2.3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Misi 1	:	Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM

Tujuan	:	Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang berkualitas, produktif, mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian kota yang kokoh, maju dan berkeadilan
Sasaran	:	1. Berkembangnya Koperasi dan UMKM; 2. Terjaganya pertumbuhan ekonomi; 3. Meningkatnya kesempatan kerja; 4. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis Koperasi dan UMKM; 5. Meningkatnya jumlah Koperasi dan UMKM yang sehat dan inovatif serta berdaya saing.
Indikator Sasaran 1	:	- Persentase Koperasi Aktif; - Pelaku usaha bernilai tambah dalam aspek HKI, paten, omzet, akses modal, sertifikasi halal, kuantitas dan kualitas produk.
Indikator Sasaran 2	:	Wirausaha baru
Indikator Sasaran 3	:	Lapangan pekerjaan baru
Indikator Sasaran 4	:	Jumlah pengelola Koperasi dan pelaku UMKM yang mengikuti diklat dan atau bimbingan teknis
Indikator Sasaran 5	:	- Persentase Koperasi Sehat. - Cakupan bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Misi 2	:	Menguatkan daya saing industri yang maju
Tujuan	:	Mewujudkan industri berdaya saing yang maju melalui peningkatan nilai tambah industri, pengembangan industri kreatif, perluasan pasar produk industri dalam dan luar negeri
Sasaran	:	1. Meningkatnya kemampuan teknologi dan mutu produk industri; 2. Meningkatnya pemasaran produk industri; 3. Terlayaninya masyarakat industri kecil; 4. Terbinanya sentra industri dan perdagangan; 5. Meningkatnya industri kreatif yang bernilai tambah.
Indikator Sasaran 1	:	Jumlah sertifikat halal yang diterbitkan
Indikator Sasaran 2	:	Jumlah pameran produk industri
Indikator Sasaran 3	:	Jumlah industri kecil yang dilayani

Indikator Sasaran 4	:	Jumlah sentra yang dibina
Indikator Sasaran 5	:	Jumlah industri kreatif yang bernilai tambah

Misi 3	:	Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh
Tujuan	:	Mengembangkan akses pasar, iklim usaha, daya saing, perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, stabilisasi harga bahan pokok dan penciptaan jaringan distribusi yang efisien
Sasaran	:	1. Meningkatnya akses pasar dan kualitas usaha dalam dan luar negeri; 2. Terjaganya ketersediaan pangan dan stabilitas harga; 3. Terjaganya pertumbuhan ekonomi; 4. Mendorong upaya peningkatan daya beli masyarakat; 5. Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Non Formal, Kecil, Menengah dan Besar.
Indikator Sasaran 1	:	Nilai ekspor Kota Bandung
Indikator Sasaran 2	:	Tingkat inflasi umum
Indikator Sasaran 3	:	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Indikator Sasaran 4	:	- Indeks daya beli - PDRB/Kapita
Indikator Sasaran 5	:	Cakupan binaan sektor perdagangan

Misi 4	:	Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal
Tujuan	:	Terwujudnya laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan AKIP yang optimal
Indikator sasaran	:	- Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti - Nilai evaluasi AKIP

		- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah

2.4 Kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung menetapkan rangkaian program dan kegiatan sesuai dengan 1 (satu) urusan Wajib dan 2 (dua) urusan Pilihan, penetapan program yang disesuaikan dengan Misi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan, produktifitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM

1. Progam Penciptaan Iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
2. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif;
3. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM;
4. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

Misi 2 : Menguatkan daya saing industri yang maju

1. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi;
2. Program pengembangan industri kecil menengah;
3. Program peningkatan kemampuan teknologi Industri;
4. Program penataan struktur industri;

5. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial;
6. Program pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis.

Misi 3 : Meningkatkan kinerja perdagangan dalam dan luar negeri serta menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh

1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor;
3. Program Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam negeri;
4. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
5. Program persaingan usaha.

Misi 4 : Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat dan pelaksanaan kinerja yang optimal

1. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.